



P E N E N E T A P A N

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Termohon di Dusun Baraka, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Termohon yang bernama Pajokka, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan disaksikan oleh Yandis dan Bajida sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Tallu Bamba yang bernama Batari'ing;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) tahun hingga tahun 2015 di Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;Dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menerima kondisi keluarga Pemohon, seperti Termohon tidak mau merawat orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lebih hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Pemohon') dengan (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Dusun Baraka, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Pemohon (Pemohon') terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, Namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk dapat mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Ek;
2. Menyatakan perkara Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Radiaty, S.H.I.

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Ek